

Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter

Vol. 9 No. 1 March 2017

Advisory Board

Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, SH., LL.M.

Prof. Dr. Karl-Heinz Bockstiegel

Prof. Dr. Colin Yee Cheng Ong

Governing Board

M. Husseyn Umar (Chairman)

Harianto Sunidja (Member)

Huala Adolf (Member)

N. Krisnawenda (Member)

Editorial Board

Editor in Chief

Chaidir Anwar Makarim

Editors

Madjedi Hasan

Mieke Komar

Martin Basiang

Danrivanto Budhijanto

Arief Sempurno

Secretary

Desi Munggaran N.

Distributor

Gunawan

Published by :

BANI Arbitration Center

Wahana Graha Lt. 1 & 2,

Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

Telp. (62-21) 7940542 Fax. 7940543

Home Page : www.baniarbitration.org

E-mail : bani-arb@indo.net.id

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibited.

Contents

From the Editor	iii
Are There Unique Attributes of International Arbitration Culture in ASEAN ?	1
<i>Datuk Professor Sundra Rajoo</i>	
Musyawahar Sebagai Unsur Filsafat Hukum Indonesia	6
<i>Martin Basiang</i>	
Bisnis Konstruksi dan Peran Standar Kondisi Kontrak FIDIC	14
<i>Gusnando S. Anwar</i>	
News & Event	21

Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer guidelines are as below :

- 1) Article can be written in Bahasa Indonesia or English 12 pages maximum
- 2) Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
- 3) The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2,5 cm margin in all sides
- 4) The article used should be in Ms. Word format, Times New Roman font 12 pt
- 5) Reference / Footnote
- 6) Author Biography (100 words)
- 7) Recent Photograph

From the Editor

Community of people in a region are certainly live in a culture that affect their legal system and dispute settlement respectively. This edition presents the cultural background in the dispute resolution and arbitration. Prof Sundra article is about this unique attributes of international arbitration culture in ASEAN. This topic had been presented in APRAG Conference in just last October 2016.

Mr Martin Basiang, a BANI Arbitrator, featuring “musyawarah” as the roots of Indonesia culture, that was adopted as the basic philosophy of Indonesian state. In Arbitration it features the heart of negotiation, mediation, and conciliation, expert assessment and arbitration. Mr Martin Basiang is also an author of Law Dictionary, which is a multilingual dictionary (Indonesian, Dutch, English and Latin). The dictionary is recommended as a referral to all public prosecutors throughout the archipelago.

Mr. Gusnando S. Anwar, a BANI Arbitrator as well as Indonesian construction expert, explain how disputes in construction was handled as early as possible by using the method set out systematically in FIDIC Contract. This topic has also been presented in BANI arbitrators Short Talk Event in Jakarta, January 2017.

Finally, we would like to pay tribute to the late Ir. H.R. Sidjabat, FCBArb., 81, who passed away on January 20, 2017; Prof. Dr. Ir. Rudhi Prasetya, S.H., FCBArb., 78, who passed away on February 5, 2017 and Ir. Januar Hakim, 86, who passed away on March 6, 2017. They were all dedicated Arbitrators of BANI, practising for more than 18 years -- Our deep expression of condolence to the family and may their souls rest in peace.

Jakarta, March 2017



ARE THERE UNIQUE ATTRIBUTES OF INTERNATIONAL ARBITRATION CULTURE IN ASEAN ?

Datuk Professor Sundra Rajoo

ABSTRAK

Sejak 10 tahun lalu pertumbuhan kasus arbitrase internasional di kawasan ASEAN mencapai tingkat kenaikan yang mengesankan terutama di Singapore (SIAC), Hongkong (HKIAC) dan Malaysia (KLRCA). Kemajuan ini menunjukkan mulainya terhubungnya ASEAN dalam harmonisasi di bidang penyelesaian sengketa. Hal ini terutama terkait dengan penerapan UNCITRAL Model Law, dengan harapan bahwa negara-negara lainnya semisal Indonesia akan segera menyusul. Dinamika proses kemajuan ini tak bisa dilepaskan dari kebutuhan domestik dan standar internasional yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.

Kata kunci :

ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations), Singapore International Arbitration Center (SIAC), Hongkong International Arbitration Center (HKIAC), Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA), UNCITRAL Model Law, ASEAN Economic Community (AEC).

Introduction

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established in 1967 with great foresight to accelerate economic growth and social progress collectively in the region. Since its establishment, ASEAN has grown from strength to strength and has embraced the dynamic changes of the globalised world. Recently, ASEAN Vision 2020 was adopted by leaders to create the ASEAN community (AEC) which is again indicative of the magnitude of growth and evolution that the ASEAN region is going to be subject to in the years to come. International Arbitration in the ASEAN region has also evolved as a response to this development and thus has its unique set of attributes that help establish the region as a key player in the global economy. International arbitration has also grown in this region in tandem with its unique intricacies that dominate the region. In this article, I hope to analyse these key attributes that contribute to the success of arbitration in the ASEAN region and also establish the role that is set to play.

In a reasonably short period of time, international arbitration has firmly found its place in the alternative dispute

Datuk Professor Sundra Rajoo is the Director of the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA) and Immediate Past President of the Chartered Institute of Arbitrators (CI Arb). His roll of honour includes being Founding President of the Society of Construction Law, Malaysia and the Past President of the Asia Pacific Regional Arbitration Grouping (APRAG), which is a federation of nearly 40 arbitral institutions in the Asia Pacific region.

Datuk Professor Sundra Rajoo is a Chartered Arbitrator and an Advocate & Solicitor of the High Court of Malaya (non-practising). He is a Professional Architect, Registered Town Planner and a Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors. He has had numerous appointments as chairman, co-arbitrator of three-man panels and sole arbitrator in international and domestic arbitrations. He serves on the panel of numerous international arbitral institutions and organisations.

He is a visiting professor at the Faculty of Built Environment, University of Technology Malaysia and a visiting professor and external examiner at the Faculty of Law, National University of Malaysia. He is a member in the Monetary Penalty Review Committee set up under the Malaysian Financial Services Act 2013.

Datuk Professor Sundra Rajoo has authored several books on arbitration and contract law, including, "Law, Practice and Procedure of Arbitration" (2003); "The Malaysian Standard Form of Building Contract (The PAM 1998 Form)" (1999); the Arbitration title for Halsbury's Laws of Malaysia (2002); "The Malaysian Arbitration Act 2005 (Amended 2011) – An Annotation" (2013); and "Law, Practice and Procedure of Arbitration 2nd Edition" (2016). He was also the co-author of "Arbitration Act 2005 – UNCITRAL Model Law as Applied in Malaysia" (2007), "The PAM 2006 Form" (2010), "Construction Law in Malaysia" (2012) and "Arbitration in Malaysia: A Practical Guide" (2016).

In July 2015, Datuk Professor Sundra Rajoo was conferred an Honorary Doctorate in Laws from the Leeds Beckett University in England.

resolution map in Asia. The growth of caseload in the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) in the span of 10 years (2005 to 2015) is staggering 502.2%. In 2005, 45 cases were filed with SIAC¹, as compared to 271 in 2015². Similar trends can be observed with the Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC) and the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA) which has seen a 92.9% increase in caseload since 2010³.

While growths in Asia in terms of arbitrations is on a positive burgeon, such effect is yet to be seen in its full spectrum in ASEAN. International institutions like the SIAC and KLRCA have established themselves with time and this is reason for optimism for similar prospects in other developing institutions in other parts of the region too. For example, the Vietnam International Arbitration Centre has seen tremendous growth in terms of the cases received⁴.

Though there is plenty that needs to be executed in terms of improvisation of framework, capacity building and infrastructure, international arbitration in ASEAN, has metamorphosed into a vibrant, attractive and reliable dispute resolution mechanism. Here too, it is these unique attributes and positioning of arbitration and ASEAN that will help promote sustainable growth across the regions, irrespective of whether the jurisdiction is established as an arbitration friendly safe seat or is making progress to achieve the said status.

Commercial Arbitration in ASEAN

The unique features of arbitration in the region can be understood by merely analysing the growth of arbitration in the region. Each unique attribute is in tandem with harmonisation and internationalisation of arbitration. I will address a few of these features and analyse its applicability in ASEAN region.

Solid foundational arbitral infrastructure in Asia :

Over the years, Asia-Pacific jurisdictions have proactively adopted the UNCITRAL Model Law on International Arbitration and Conciliation (the 'UNCITRAL Model Law'). Of the ninety-six jurisdictions that have adopted the 1985 UNCITRAL Model Law, the highest concentration of Model Law Countries can be found in Asia; in addition, eleven of the twenty-one jurisdictions to have adopted the UNCITRAL Model Law, with the 2006 amendments are based in Asia⁵. Countries in the ASEAN region, both developing and developed have been quick to embrace the need for a pro-arbitration legislation which in turn has increase economic development. While this in itself is not a feature that is uniquely attributable to the ASEAN region, the quick successive manner in which ASEAN nations have adopted to the same, while retaining its regional needs is a pattern that is quite discernible. For e.g., countries like Singapore provide for a separate legislation for its domestic arbitrations and countries like Malaysia provide for separate opt in option for domestic arbitrations, thereby giving parties the right to determine the applicability of all international standards.

The ASEAN connection in harmonization :

The unique features of regionalism associated with every country in ASEAN can however not be ignored and it is for this reason that institutions such as the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration were set up. To further harmonisation, to bring about a balance and to create trust in the minds of parties both within the region and outside, the UNCITRAL texts were adopted by ASEAN Member states and Institutions alike. ASEAN has so far achieved with regards to its fundamental objective of realising the total economic integration of its constituent States. Indeed, as evidence in this regard one need only point to the virtual

¹ Larkin, A. (n.d.). *People | Legal Tax & Investment Expertise*. [online] DFDL. Available at: <http://www.dfdl.com/people/> [Accessed 3 Aug. 2016].

² Annual Report 2015. (2016). [online] Singapore: Singapore International Centre of Arbitration, p.3. Available at: http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/annual_report/SIAC_Annual_Report_2015.pdf [Accessed 3 Aug. 2016].

³ Annual Report 2015 - Redefining ADR. (2016). Kuala Lumpur: Kuala Lumpur Regional Centre For Arbitration. *See also* Annual Report 2010 – Reports and Financial Statement. (2011). Kuala Lumpur: Kuala Lumpur Regional Centre For Arbitration.

⁴ Vietnam International Arbitration Centre, (2016). *Vietnam International Arbitration Report on Summarizing Activities in 2015*. Annual Report. [online] Hanoi: Vietnam International Arbitration Centre, p.3. Available at: <http://eng.viac.vn/statistical/vietnam-international-arbitration-report-on-summarizing-activities-in-2015-a428.html> [Accessed 3 Aug. 2016].

⁵ Bao, Chiann. "International Arbitration in Asia on the Rise: Cause & E ect." e Arbitration Brief 4, no. 1 (2014): 31-51.

completion of the ASEAN Free Trade Area. The success of ASEAN in the field of dispute resolution can be attributed largely to the adoption of UNCITRAL texts which has helped pave way for its harmonisation.

Thus far, that the two core UNCITRAL texts appear to have successfully held the fear of excess regionalism at bay can be seen by a reasonably high level of conformance currently evident amongst the majority of prominent ASEAN Member States, with hopes for that the few remaining countries, such as Indonesia, will soon follow suit. Notably, Malaysia, Singapore, Thailand, Cambodia, Brunei Darussalam and the Philippines may be deemed Model Law-conformant jurisdictions, thus paving the way for the effective entry of ASEAN states into the modern era of internationalised arbitration. Another sign of progress is how countries like Indonesia have perceived the need for uniformity and harmonisation of International Arbitration Law. The Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration has signed a co-operation agreement with the Indonesian Centre for Arbitration (BANI) to help its development in this field⁶.

Presence and role of arbitral institutions:

Many arbitral institutions have been set up in Asia and particularly the ASEAN region. These institutions have gained prominence and have also helped promote their respective seats in establishing ASEAN countries as a “safe seat.” However, one of the most unique features of arbitration in ASEAN is the role that these institutions have played. Institutions like the KLRCA have not just provided dispute resolution services, but have also played the role of facilitator, integrator and innovator.

By adopting Model Law and UNCITRAL Rules, most institutions such as the HKIAC, SIAC and KLRCA have actively taken on the role of promoting harmonisation with international provisions. To also ensure constant development, institutions are actively revising their rules and providing innovation through its administrative services to offer arbitration

services that are on par with the best dispute resolution services across the world. From the above discussion, it is thus possible to conclude at this point that arbitration law in ASEAN has, to a large extent, already been harmonised around the axis of the UNCITRAL Model Law and Rules which makes it appealable as an international jurisdiction. However, these institutions also look to cater to domestic needs by adopting different services such as the KLRCA which was instrumental in promoting adjudication for the construction industry. Arbitral Institutions in ASEAN share best practices and provide guidance to the developing arbitral institutions in the region and around the world, promoting growth of the arbitration community as a whole.

This active healthy competition between institutions and innovation helps to ensure growth of arbitration in ASEAN is sustainable. It also ensures that criteria such as cost-effectiveness, availability of experts, regional features etc. take the forefront in the search for a seat by stakeholders across the globe.

The ASEAN Economy :

The most unique feature of arbitration in ASEAN is one that is currently in an evolutionary stage. The setting up of AEC will see in the years to come, many unique disputes that will arise within the region and the response by these jurisdictions to these demands will make the ASEAN region, a unique, self-sustaining model.

The ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, signed by the leaders of all ASEAN member countries in 2007, states that the Community will establish a single market and production base, somewhat akin to the European Union, with five core principles: free flow of goods; free flow of services; free flow of investment; freer flow of capital; and freer flow of skilled labour. Thus the Community would, among other things, lead to: the acceleration of regional integration in priority sectors; facilitated movement of business persons, skilled labour and talents; and stronger institutional mechanisms⁷. Apart from the creation of a single

⁶ Signed on February 16, 2015.

⁷ Investasean.asean.org. (2016). *About AEC | ASEAN Economic Community | ASEAN Investment*. [online] Available at: <http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-economic-community/view/670/newsid/755/about-aec.html> [Accessed 3 Aug. 2016].

market, the key characteristics of the Community are the creation of a competitive economic region, equitable economic development and integration into the global economy. The establishment of the AEC will only catapult this effect further. As such, recognizing the need for regional dispute resolution, the ACICA provides for KLRCAs as the only named centre in the dispute resolution options available to parties.

Cross-border dispute resolution mechanisms such as international arbitration have become widespread and common in Asia because of today's fast-globalising world. One could perhaps surmise that international arbitration and other alternative modes of dispute resolution will continue to flourish as Asian economies and corporations continue to work together and integrate, especially as the creation of the ASEAN Economic Community (the 'Community') draws near⁸. The free flow of investment is a key component of the ASEAN Economic Community (AEC). Higher levels of investment between ASEAN member states will increase the likelihood of disputes arising between private investors and governments. In response, the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), a multilateral treaty that provides the legal foundation for the AEC's liberalized investment regime, establishes an investor-state dispute resolution mechanism (ISDR mechanism). The ISDR mechanism can be a useful, albeit limited, tool for resolving disputes between investors and ASEAN governments.

As Southeast Asia pushes to deepen its ties by completing the ASEAN Economic Community (AEC) integration plan, the region is starting a new chapter in its economic development. Added to this is ambitious initiative of the Chinese government to implement the One Belt One Road connectivity scheme.

An added layer of complexity is also caused by the recognition and enforcement of arbitral awards. In Asia, where the advent and practice of international arbitration is more recent, there have been cases of non-enforcement which are

contrary to international standards and practices in relation to the enforcement of arbitral awards.

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Commerce in ASEAN is demarcated by the constant competition between the nations in attracting foreign investment. The ASEAN region which has been solely dependent on export for their growth over the past is now trying to rebalance their economies with the help of local demand as part of an intentionally planned move in their business development in Asia and other regions and growth strategies. Without a doubt, most of the ASEAN economies are showing remarkable growth and the investment projections appear to be strong. In recent years there has been substantial economic growth and development among emerging markets within the ASEAN region. Within most jurisdictions, the increase in development, along with transnational transactions creates a high chance that commercial disputes will increase, in terms of both quantity and complexity. The huge diversity amongst jurisdictions in this region has resulted in the finding of an appropriate middle ground.

The implementation of AEC aims for a single market and production base allowing for the free movement, of goods, services, investment, capital and skilled labour; additionally, it aims to realize the development of a competition policy, the protection of intellectual property, the facilitation of e-commerce and the introduction of a more comprehensive investment protection and dispute resolution system⁹.

ASEAN at present is a trade focused block and it is anticipated that the trust will continue in the coming decades ahead, with the rich supplies of resources and well-established industrial base which would be further improved by AEC. With the promise of a single production podium and an integrated market, the drive for Intra and inter-ASEAN trade will get a thrust and will hold the key for future. However, due to the fluctuations in demand globally, there are risks

⁸ Garnaut, R. (1998). ASEAN and the Regionalization and Globalization of World Trade. *Asean Economic Bulletin*, 14(3), pp.215-223.

⁹ Dam, R. (2015). *Arbitration and the AEC*. [online] Legalbusinessonline.com. Available at: <http://www.legalbusinessonline.com/features/arbitration-and-aec/70536> [Accessed 4 Aug. 2016].

and numerous concern which are continuously growing related region's growth. It requires ASEAN to foster and bridge the gaps which remain between the members and follow some rigorous policies to bolster growth.

With the burst of economy on going within the region pushing the span of commercial disputes both in terms of number of cases and the intricacies of the dispute, the need for alternative dispute resolution is more than ever. While the more established arbitral institutes within the region have stepped up their game in institutional arbitration, emerging markets are now beginning to realise the demand on international commercial arbitration. The Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA) and the Singapore Arbitration Centre (SIAC) are some of the leading arbitration institutions that have taken the lead to develop arbitration in the region.

Harmonization: The road ahead for Arbitration in ASEAN:

Commercial parties will increasingly need to choose a seat equipped with domestic legislation that understands and supports the logic of international arbitration. Governments strive to adjust and improve their legal frameworks aiming for simplicity, flexibility, and pragmatism. The adoption of a new arbitration law is seen as a 'marketing strategy' intended to send a signalling effect to the international

arbitration community of the “user-friendliness” of a certain legal system.

Given the trend of economic development in the ASEAN region, the need of the hour is harmonisation between domestic needs and international standards. It is here, that the unique attributes of arbitration in the ASEAN region is poised to catapult growth of the ASEAN region. Thus the unique attributes of arbitration in ASEAN stems largely from the execution of existing international standards and the innovations implemented to make such practices feasible at the domestic, regional and international level.

With the regional diversity of the region, there are many challenges ahead in ensuring a constantly evolving dispute resolution mechanism converging with best international practices. The ASEAN region will in due course become attractive as a single investment destination which can seamlessly interact with the global economy. A necessary concomitant of economic development will be the active, dynamic and targeted development of dispute resolution mechanism in the region. Such positioning of a seamless dispute resolution mechanism across the region will make the ASEAN arbitration model unique, dynamic and sustainable. This continued effort of UNCITRAL, member nations and arbitral institutions in the region will herald in the ongoing era as the golden era of arbitration in the ASEAN region.

Past Events

SCMA Conference 2017

Time : Wednesday, 15 March 2017
 Venue : Maxwell Chambers, level 3
 Host : Singapore Chamber of Maritime Arbitration

DATE: 15 MARCH 2017, WEDNESDAY | TIME: 8.30AM - 8.00PM | VENUE: MAXWELL CHAMBERS, LEVEL 3



MAKING MARITIME ARBITRATION WORK FOR YOU



MUSYAWARAH SEBAGAI UNSUR FILSAFAT HUKUM INDONESIA

Martin Basiang

Arbiter di BANI Arbitration Center Jakarta. Lahir di Rantepao (Sulawesi Selatan) pada 27 Maret 1938.

Pendidikan : Dai Sang (Zaman Jepang), Christelijke Toradjasche School/CTS (Zaman RIS), SMP Kristen di Rantepoa, SMA Negeri Makassar (1957), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1963).

Intelligence Course (1971), Administrative Justitieele Aangelegenheden di 'S-Gravenhage/Den Haag Nederland (1975-1976), National Resilience Institute Course (KRA.XIX LEMHANNAS-1986).

Pengalaman Kerja : Kabag SOSPOL-Kejati Palembang (1964), Asisten Intel Kejati-Sumsel, Kepala Kejaksaan Negeri kelas I di Pontianak (1966-1971), dan Medan (1977-1980), WAKAJATI-Sulut, Jaksa Tinggi NTT (1987-1988), Jaksa Tinggi Bali (1988-1990), Jaksa Tinggi Sumut (1992-1994), Direktur SOSPOL Kejaksaan Agung, SESJAMPIDUM, SESJAM INTEL, Staf Ahli Jaksa Agung, dan terakhir melayani sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha negara (1997-1998).

Setelah Purna bhakti, dengan SK MA dan MenKeh bersama rekan-rekan dalam "Basiang Law Office & Associates".

Penulis Kamus Hukum "The Contemporary Law Dictionary First Edition" diterbitkan oleh Red & White Publishing, dan Second Edition oleh PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta dan Kompas Gramedia.

Abstract

One of the basic philosophy of the nation or of the Five Principles (Pancasila) is democratic life led by wisdom of thoughts in *deliberation* amongst representatives of the people.

This fourth Principle stipulated in the fourth line of the Preamble of the 1945 Constitution of Indonesia.

Deliberation or consultation (*musyawarah*) is one of the inhaerent basic philosophy besides "Belief in the one and Only God, just and Civilized Humanity. The Unity of Indonesia and Social Justice for all the people of Indonesia.

And if these five basic philosophy as the source of all aspects of nation's life (i.e. ideology, politics, legal system, economics,, social-culture and defense-security (as *social aspects*), it is also the source of *natural aspects*, i.e. state geographical location, natural resources and human resources), it means "*Pancasila is the Source of all Sources*" (*de bron van alle bronnen*) of all aspects of Indonesian's life, including the source of Indonesian legal system.

In relation to the settlement of dispute, deliberation or consultation (*musyawarah*), besides negotiation, mediation, conciliation or expert assessment as the resolution outside the courts, according to the R.I. Law no. 30 of 1999, are all in line with the basic philosophy Pancasila.

Keywords : Consultation (*musyawarah*), basic philosophy (landasan filosofi), legal system (sistem hukum).

1. Pendahuluan

Dalam hubungan dengan Pembinaan Hukum Nasional perlu diperhatikan Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia sebagaimana yang tersebut di dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1066 tanggal 5 Juli 1966, yang juga memuat Tata Urutan Peraturan perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPRS tersebut menerima baik isi Memorandum Ketetapan DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966 di mana dipertegas

kedudukan *Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum*¹.

Stratifikasi atau Tata Urutan Peraturan Perundangan RI menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Keputusan Presiden
- 6) Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti:
Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lainnya.

MPR hasil Pemilu 1971 telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 di mana telah dirumuskan *Politik Hukum* (rechtspolitick) sebagai dasar pembangunan hukum, sebagai berikut:

“Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia atas landasan sumber Tertib Hukum Negara, yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari Bangsa Indonesia yang didapatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Pancasila sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental (*staatsfundamenteel norm*) dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang menjadi acuan dalam praktek penyelenggaraan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat Indonesia.

Karena Pancasila mengandung 5 (lima) kaidah negara yang fundamental, maka dengan sendirinya semua aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek atau *gatra sosial* yaitu bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, Hukum dan

Hankam (IPOLEKSOSBUD KUM HANKAM), serta *gatra alamiah* yang meliputi kepastian kedudukan geografis negara (wawasan Nusantara), kekayaan alam (*natural resources*) dan kemampuan penduduknya (*human resources*).

Jadi sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia, baik hukum kodifikasi maupun undang-undang organik dan peraturan pelaksanaannya sesuai stratifikasinya, semuanya bersumber pada Pancasila sebagai dasar *politik hukum*, yang merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.

2. Filsafat Hukum

Kata Filsafat itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Yunani “*philosophia*” yang terdiri dari dua kata yaitu “*philos*” yang berarti cinta, dan “*sophia*” yang berarti kebijaksanaan, sehingga bermakna cinta terhadap kebijaksanaan.

Sedang pihak pemangku *philosophia* digelar “*philosophus*”; dimana Socrates (470 – 399 SM) sebagai “Greek Philosophus” dianggap sebagai pemangku pertama gelar “*philosophus*”.

Dialah filosofher pertama yang membuat pemisahan yang jelas antara tubuh dan jiwa dan menempatkan nilai jiwa lebih utama dari tubuh (*to make clear distinction between body and soul and to place higher value on the soul*).

Namun sebelum Socrates ada filosofher Yunani lainnya yang hidup sekitar tahun 580-an sebelum Masehi yaitu *Pythagoras*.

Dia mengajarkan bahwa jiwa manusia adalah abadi dan setelah mati dapat berpindah ke makhluk lainnya bahkan ke tubuh binatang (*the human soul is immortal and that after death it moves into another living body sometimes that of an animal*).

Pendapat ini disebut “*transmigration of the soul*”, yang muncul dan dianut oleh agama-agama purba dan sekte-sekte Hindu di India².

¹ Memorandum DPR-GR tanggal 9-6-1966 yang menjadi lampiran ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966

² *World book Encyclopedia 2001 volume 15, page 921*

Filosof Barat lainnya yang terkenal adalah *Plato* (427 – 347 SM), seorang pemikir dan penulis dari sejarah budaya Barat kelahiran “Atena Yunani” (yang juga merupakan teman *Socrates*) membuat sekolah “philosophy dan science” yang disebut *Academy* di atas padang pepohonan milik seorang pahlawan Yunani bernama *Academus*, yang konon merupakan cikal-bakal dan universitas pertama, yang dilanjutkan oleh muridnya yang terkenal *Aristotle* (*Aristoteles*). Obyek filsafat menurut *Plato* ialah penemuan kenyataan atau kebenaran mutlak yang diperoleh melalui proses dialektika.

Aristotle (384-322 SM), filosof dan pendidik serta ilmuwan Yunani yang diakui *Plato* sebagai muridnya yang paling cerdas dan terpelajar. Dia berkeyakinan akan instrumen yang disebutnya sillogisme (*sylogism*), membedakan 4 (empat) macam *causa*, yaitu *causa material*, *causa efficient*, *causa formal* dan *causa final*.

Bahwa kemutlakan sesungguhnya yaitu Allah yang merupakan keberadaan yang tidak berubah. (*Since the most important of these unchanging things is God*).

Para *philosophus* Yunani inilah yang dominan disebut sebagai filsafat Barat yang juga menjadi bagian dari peradaban dunia, di samping adanya filsafat Timur yaitu filsafat Hindu atau India yang dilandaskan pada “*Weda*” dan filsafat Cina yang dilandaskan pada “*Konfusius*” dan “*Lao Tse*”.

Sementara rumusan filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berarti “Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakekat segala sesuatu yang ada, sebab, asal mula dan hukumnya”.³

Sedang menurut *Poedjawijatna*⁴, filsafat adalah “*Sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan akal pikiran belaka*”.

Secara umum pengertian Filsafat, adalah suatu penelitian (studi) untuk mencari pengertian dan misteri dari keberadaan dan kenyataan serta berusaha untuk mengungkapkan sifat dasar dari kebenaran dan pengetahuan untuk mendapatkan nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan. (*Phylosophy is a study that seeks to understand the mysteries of existence and reality; it tries to discover the nature of truth and knowledge and to find what is of basic value and importance in life*).⁵

Kemudian bagaimana *filsafat* dan *hukum* itu bersinergi sehingga menghasilkan filsafat hukum atau “*philosophy of Law*”?

Ada berbagai pendapat bahwa filsafat hukum adalah cabang dari suatu ilmu atau suatu subspecies dai filsafat etika dan lain-lain, seperti pendapat *Carl Joachim Friedrich* (1901-1984) yang mengatakan bahwa filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum.⁶

Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, atau bagian dari ilmu filsafat yang mengkaji hakekat hukum secara mendalam.

3. Pancasila Sebagai Filsafat Hukum Indonesia

Sebelum menguraikan Pancasila sebagai filsafat Hukum Indonesia, perlu diketengahkan kembali dua pandangan ilmu hukum yang mempunyai dampak terhadap politik hukum.

Pandangan yang pertama adalah pandangan *dogmatis yuridis* yang bersumber pada ajaran legalitis atau legalisme, sehingga hukum sebagai perangkat peraturan yang dibuat penguasa dalam rangka pemikiran normative tradisional ini mengidentikkan hukum – keadilan dengan wujudkan undang-undang dengan pendekatan yuridis tradisional yang kaku sehingga para

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Perum Balai Pustaka, 1988), Hal.242

⁴ *Poedjawijatna*, 1974, *Pembimbing ke Alam Filsafat*, Jakarta – Pembangunan, hal. 67

⁵ *World Book Encyclopedia* 2001, volume 15, page 363

⁶ *Carl Joachim Friedrich, Philosophy of Law: Perspektif Historis*, terjemahan *Rassul Mutaqqin PT. Nuansa Media*, 2004, hal. 3

pemangku penegak hukum sulit memecahkan persoalan konkrit yang dihadapi.

Pandangan *politik hukum lainnya* adalah pandangan ilmu hukum yang *anti legalisme* yang mempunyai pendekatan yang *sosiologis terhadap hukum* dan berpandangan lebih fungsional, bahwa hukum mempunyai tugas untuk memperoleh kemanfaatan bagi masyarakat. Roscoe Pound (1870 – 1964), ahli filsafat hukum Amerika Serikat mempunyai pandangan yang terakhir ini tentang hukum yang tidak normatif yuridis, yang semula adalah seorang dokter dalam ilmu botani, mungkin dipengaruhi oleh latar belakang ilmu pengetahuan yang bersifat empiris.⁷

Pound menggambarkan bahwa tugas pokok dari pemikiran modern tentang hukum ialah apa yang disebut “*Social Engineering*”, yaitu hukum dipandang sebagai sarana untuk perekayasa masyarakat (*Law as a tool for social engineering*), yang berarti bahwa hukum digunakan oleh para pembentuk undang-undang (*law makers*), para eksekutif dan “*law enforcer*” atau para hakim yang bertindak selaku “*social engineer*” untuk mencapai suatu tujuan.

Demikian juga dalam sistem hukum nasional yang kita anut menurut *faham negara hukum* dalam UUD 1945 harus sesuai dengan tujuan negara yang hendak dicapai yang didasari oleh falsafah hidup bangsa, yaitu *Pancasila* serta cita-cita yang terkandung dalam pembukaan dan *batang tubuh UUD 1945*.

Hakekat filsafat hukum Pancasila ini dapat digunakan untuk mengontrol apakah suatu pelaksanaan undang-undang (*organik*) dalam pelaksanaan dan penjabarannya telah tercantum dasar pokok yang tersirat dalam *Preamble* dan *Pancasila* sesuai dalam urutan perundang-undangan sampai peraturan pelaksanaan yang paling rendah. Hal tersebut sesuai dengan azas “*Lex superior derogate legi inferior*”, yang berarti dalam stratifikasi dan hirarki peraturan

perundang-undangan hukum yang tertinggi sebagai rujukan bagi semua peraturan di bawahnya).

Perlu diketahui bahwa konsepsi *Negara Hukum* menurut UUD 1945 adalah berlainan dengan “*Rule of Law*” yang dianut oleh negara-negara Barat yang titik beratnya diletakkan pada perlindungan hak-hak perorangan atau individu.

Juga berlainan dengan konsep “*Socialist Legality*” yang dianut oleh negara-negara Komunis yang lebih menitik-beratkan kepada kepentingan masyarakat.

Sistem hukum nasional Indonesia yang telah dirumuskan dalam UUD 1945 yang bersumber pada *Pancasila* sebagai dasar politik hukum yang merupakan pokok kaidah negara yang hakiki (*staats-fundamenteel norm*).

Sistem hukum nasional Indonesia yang dirumuskan dalam UUD 1945 yang bersumber pada *Pancasila* implicit telah mengandung beberapa azas yang penting bagi tertib hukum dan kepribadian bangsa.

Bila timbul pertanyaan sejak kapan kita mulai menganut dasar politik hukum yang berlandaskan *Pancasila* sebagai pokok kaidah negara yang fundamental?

Jawabannya adalah sejak tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, sebagai titik awal perletakan struktur pembinaan hukum nasional, dimana tercantum azas yang menonjol, yaitu azas kekeluargaan, azas *musyawarah*, gotong-royong, toleransi anti kolonialisme yang terdapat dalam *Preamble* maupun batang tubuh UUD 1945 tersebut, yang bertentangan dengan system hukum kolonial Belanda yang individualistik dan diskriminatif.

Setelah tujuh dasa warsa lebih kemerdekaan RI, kita masih belum berhasil dalam pembentukan hukum nasional yang menunjang pembangunan dalam segala bidang sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh.

⁷ ROSCOE POUND, *An Introduction to the philosophy of Law*, terjemahan Drs. Muhammad Radjab (hal. 56-61). Penerbit Bharata 1972, Jakarta.

Prof. Mr. R. Supomo, ahli hukum yang menjadi pelopor Pembentukan UUD 1945 dalam Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada 1947 telah mencanangkan perlunya pembentukan tata hukum nasional yang dapat menunjang bidang perekonomian industri dan perdagangan dari negara Republik Indonesia yang merdeka.⁸

Berbagai masalah dalam perangkat perundang-undangan warisan pemerintah kolonial yang merupakan kendala dalam usaha menunjang pembangunan dan program Pemerintah, baik dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Dagang, maupun Hukum Pidana, dalam artian menyangkut hukum kodifikasi, yang aslinya masing-masing bernama "*Burgerlijk Wetboek*" atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terjemahan resmi Pemerintah belum ada, yang umum dipakai di perguruan tinggi adalah terjemahan Mr. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Kemudian *Wetboek van Koophandel* atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang juga terjemahan resminya belum ada. Karena baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (WvK) pada hakekatnya saduran bulat-bulat dari BW dan WvK dari Negeri Belanda berdasarkan prinsip konkordansi, yang tentu berorientasi pada prinsip dan azas ekonomi liberal.

Sedang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* adalah bukan dari saduran *Wetboek van Strafrecht* Belanda, tetapi diperlakukan khusus untuk "Hindia Belanda" disesuaikan pengaturan ciri kolonialnya dengan *Koninklyk Besluit* 15 Oktober 1915 nomor 33 (*Stb.1915-732 jjs 1917-497, 654*) dan mulai berlaku 1 Januari 1918. Setelah merdeka, WvS ini diterapkan dengan UU no. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan diperlakukan di seluruh Indonesia melalui UU no.173 Tahun 1958, dengan beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan alam kemerdekaan dan menghilangkan ciri kolonialnya.

Dalam bidang kodifikasi Hukum, kita baru berhasil menelorkan satu hukum kodifikasi yaitu UU.RI. no. 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana* atau KUHAP yang menggantikan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), yang malah mengkotakkan Penyidikan dan Penuntutan.

Kodifikasi pertama mengenai KUHAP ini dihasilkan dalam *PELITA III* disamping pengadaan perangkat peraturan-peraturan hukum sektoral, sewaktu GBHN masih merupakan panduan pelaksanaan pembangunan negara dalam semua aspek kehidupan bangsa, termasuk pembangunan hukum yang menunjang dan mengawal pelaksanaan rencana pembangunan tersebut.

Pelaksanaan REPELITA I (1960-1974) dimulai dan dapat berlanjut sampai dengan REPELITA V (1989-1994) meskipun tidak semua program pembangunan dicapai karena gejolak politik yang meningkat.

Semula diharapkan terciptanya *landasan untuk tinggal landas* pada 1999 pada REPELITA VI (1995-2000) untuk mencapai landasan tujuan negara kesejahteraan dan keamanan negara ("*prosperity and security*") namun kandas dan tidak nyambung dalam Era Reformasi.

Perlu dicermati bahwa GBHN bukanlah ciptaan pemerintah Orde Baru tetapi adalah amanat Konstitusi (dalam Pasal 3 teks aslinya) agar ada benang merah yang kontinyu dan bertahap untuk mencapai tujuan negara tersebut dalam alinea IV Preambule UUD 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur berlandaskan falsafah hukum Pancasila.

GBHN sejak era Bung Karno telah dipakai dengan peristilahan Perencanaan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang dilaksanakan melalui lembaga DEPERNAS dan diketuai Muhammad Yamin, serta dituangkan dalam TAP.MPRS.No.II/MPRS/1960 tentang PNSB 1961-1969, namun belum sempat terlaksana karena situasi politik.

⁸ *Prof. Mr. Supomo, Kedudukan Hukum Adat di kemudian hari, hal.20 Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada 1947.*

Dalam era rezim Orde Baru, perencanaan pembangunan dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sejak 1966, dimulai dengan program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, kemudian sejak 1969 dilanjutkan dengan Repelita I sampai dengan Repelita V namun belum sampai ke tahap Repelita VI, yaitu “*Tahap Tinggal Landas*”, yaitu: “*Terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang merupakan sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang (vide: GBHN, Bab III huruf B butir 3).*”

Perlu dibedakan antara tahap “Tinggal Landas” versi GBHN dengan “Tinggal Landas” (*Take Off*) untuk mencapai “*economic maturity*” versi Rostow (ahli ekonomi dari Cambridge University), yang membagi 5 (lima) tahap tinggal landas khusus dalam perkembangan pembangunan ekonomi, mulai dari tahap pertanian, kemudian perkembangan jasa-jasa dalam keluarga, timbulnya Corporation, integrasi ekonomi yang cukup baik, kemudian meningkat dengan kekuatan sendiri mencapai kedewasaan ekonomi (*economic maturity*).

Tadi telah disinggung bahwa Tahap Tinggal Landas yang seyogyanya dapat diciptakan landasannya pada Repelita VI bukan hanya untuk mencapai tingkat kedewasaan ekonomi, namun untuk mencapai tujuan negara dalam semua aspek kehidupan bangsa, baik aspek sosial (termasuk aspek pembinaan hukum nasional) maupun aspek alamiah (termasuk wawasan Nusantara), yang sekarang ide pelaksanaan tol laut nusantara yang digagas pemerintah Jokowi-JK.

4. Musyawarah untuk Mufakat

Setelah kembali ke UUD 1945 dengan dekret Presiden Soekarno, Konstitusi kita telah mengalami 4 (empat) kali amendemen sesuai kebutuhan ketatanegaraan, pembangunan, pemantapan sebagai negara

hukum dan hak-hak azasi manusia, dengan konsensus untuk tidak merubah Preambule UUD 1945 yang memuat pandangan hidup bangsa Indonesia baik nasional maupun internasional.

Sebagai yang diketahui bahwa lembaga MPR telah “dikebiri” kewenangannya untuk menetapkan GBHN sebagai salah satu tugas utamanya dalam Pasal 3 UUD 1945 sebelum diamendemen. Tugas tersebut diserahkan kepada pemerintah hasil Pemilu dengan nama Konsep Perencanaan Pembangunan yang dituangkan dalam UU no.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU no.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Namun Pemerintah Hasil Pemilu kehilangan benang merah untuk mencapai tujuan negara yang meliputi semua aspek kehidupan bangsa, sehingga akhir-akhir ini santer keinginan besar para penyelenggara negara untuk mengembalikan wewenang GBHN kepada MPR yang sudah dilengkapi dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang sangat mengetahui kebutuhan daerahnya untuk menetapkan GBHN dengan musyawarah untuk mufakat secara utuh menyeluruh, yang tentu sangat berat bila hanya diformulasikan oleh Pemerintah Hasil Pemilu yang bukan tidak mungkin dapat hanya berorientasi untuk kepentingan partai pemenang pemilu saja.

Kembali kepada istilah musyawarah sebagai unsur filsafat hukum Indonesia, maka berbicara mengenai filsafat hukum atau *Philosophy of Law* berarti meneliti hukum secara filosofis dalam artian sebagai cabang filsafat yang menelaah hakekat hukum yang berlaku dalam suatu negara.

Sedang arti musyawarah menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah: “*Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan*”. Dalam bahasa Inggris musyawarah adalah “*deliberation*” atau “*consultation*” yang berarti: “*The act of carefully considering*

issues and options before making a decision or taking some action", atau dalam arti yang luas, *"The interactive methods by which states seek to prevent or resolve disputes"* (Black's Law Dictionary).

Sedang musyawarah dalam bahasa Belanda disebut *beraadslaging* atau *beraadspeling* dengan penjelasan *"Overleg in de Raadkamer voor strafzaken ter voorbereiding van de uitspraak"* yang berarti perundingan dalam kamar tertutup pengadilan untuk mempersiapkan putusan perkara pidana.

Di dalam perkara perdata untuk mengakhiri suatu perkara yang masih sukar diselesaikan karena perbedaan pendapat yang masih jauh (*een aanhangig rechtsgeding ten einde brengen*), maka para pihak dapat melakukan perdamaian yang disepakati dalam sidang secara *"musyawarah"* yang disebut *"Dading"*, dan merupakan hasil kompromi dalam perundingan yang dipandu hakim perdata.

Karena kita sudah menganut Filsafat Hukum Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamenteel norm*) dan sumber dari segala sumber hukum, maka sudah seharusnya semua aspek kehidupan bangsa diatur oleh hukum dengan nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan yang beradab, nilai Persatuan, nilai Musyawarah dan nilai Keadilan Sosial.

Dengan demikian nilai musyawarah sebagai unsur filsafat hukum Indonesia akan berlainan dengan prinsip atau nilai *"musyawarah"* atau *"deliberation"* dan *"consultation"* dari negara-negara lain.

Nilai dan prinsip musyawarah untuk mufakat sesuai dengan filsafat hidup bangsa Indonesia inilah yang antara lain dikemukakan Presiden Soekarno dalam Pidato beliau di muka Sidang Umum PBB ke XV tanggal 30 September 1960 dengan judul *"Membangun Dunia Kembali"* (*To Build The World a New*).

Setelah menguraikan satu-persatu kelima sila dalam falsafah Pancasila, beliau selanjutnya mengatakan *"saya sungguh-sungguh percaya bahwa Pancasila*

mengandung lebih banyak dari pada arti nasional saja. Pancasila mempunyai arti universal dan dapat digunakan secara internasional".

Selanjutnya mengenai sila ke empat yang menyangkut demokrasi ditegaskan bahwa: *"Kami bangsa Indonesia, demokrasi mengandung tiga unsur yang pokok yakni: mufakat, perwakilan dan musyawarah antara wakil-wakil"*.

Satu-satunya cara bagi organisasi (PBB) ini untuk dapat menjalankan fungsinya secara memuaskan, ialah dengan jalan mufakat yang diperoleh dalam musyawarah.

Dari musyawarah semacam ini timbulkan permufakatan yaitu suatu kebulatan pendapat yang lebih kuat daripada suatu resolusi yang dipaksakan melalui jumlah suara mayoritas, suatu resolusi yang mungkin tidak, atau yang mungkin tidak disukai oleh minoritas".

Demikian saran Bung Karno dalam forum Sidang Umum PBB ke XV tersebut, agar organisasi internasional ini menerapkan falsafah Pancasila sebagai satu-satunya cara bagi badan dunia ini dapat *"Membangun Dunia Kembali"* dengan adil menjalankan fungsinya, mencegah system resolusi dengan pemungutan suara, yang tidak memuaskan semua pihak dengan cara melaksanakan musyawarah untuk mufakat.

Demikianpun dalam penyelesaian sengketa hukum perdata dan arbitrase, azas *musyawarah-mufakat* ini sangat dibutuhkan pegasannya, sebagai yang disarankan DR. Dra. N. Krisnawenda, MSi., M.H., FCBarb. (Sekjen BANI), sebagai berikut:

"Penggunaan azas musyawarah - mufakat dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui hibridisasi arbitrase merupakan faktor penting karena dapat membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu perlu disebarluaskan kembali pemahaman tentang Pancasila, terutama penggunaan azas musyawarah-mufakat khususnya dalam penyelesaian sengketa".⁹

⁹ Disertasi DR.Dra. N. Krisnawenda, dengan judul: *Hibridisasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dalam rangka mencapai Kepastian Hukum*, hal. 204.

5. Kesimpulan

Azas musyawarah untuk mufakat yang dianut system hukum Indonesia adalah dalam naungan marwah filsafat hukum Pancasila, karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 dengan berlakunya UUD 1945, maka Pancasila sudah merupakan Norma Fundamental Negara (*Staats Fundamenteel Norm*), yang menjwai hukum positif Indonesia yang mencakup keseluruhan

stratifikasi/tingkat perundang-undangan sampai peraturan pelaksanaannya.

Musyawarah untuk Mufakat tersebut dapat menghasilkan kebulatan pendapat baik dalam forum politik, maupun dalam sengketa hukum perdata/arbitrase atau hukum publik tertentu, kecuali hukum pidana, karena dalam hukum pidana, musyawarah hanya antara para anggota majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Past Events

Public Training “Pemahaman Dasar Arbitrase & APS”

Time : 24 & 25 January 2017

Venue : BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Menara 165, 8 Floor,
Jl. TB Simatupang Kav 1.
Cilandak Timur, Jakarta

Host : Indonesian Arbitrators Institute (IArbi)



“Pemahaman Dasar Arbitrase dan APS”

Selasa & Rabu, 24 & 25 Januari 2017





BISNIS KONSTRUKSI DAN PERAN STANDAR KONDISI KONTRAK FIDIC

Gusnando S. Anwar

At present, Gusnando is the Arbitrator BANI since year 1996. He is also active as a Construction Contract Specialist including disputes avoidance, alternative disputes resolution and final disputes resolution in court or arbitration.

He is a Certified Project Management Director (Ahli Manajemen Proyek Utama IAMPI & LPJK Nasional), Certified Mediator (PMN), Registered Expert Determinator for Building Failure (LPJK-Nasional). Also as a First Class Assessor for first class expert in construction (Tenaga Ahli tingkat Utama) from USTK Nasional.

He was a post graduate of Master of Engineering Science of UNSW Australia with thesis "*Construction Disputes Avoidance and Resolution*". He also active in the organisations such as Chairman of Certification Body of *Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia* (IAMPI), Board of Trustees of *Ikatan QS Indonesia* (IQSI), Secretary General of *Ikatan Masyarakat Konstruksi Indonesia* (IMKI).

Abstract:

Most business disputes often happen until must be finally settled by arbitration is a dispute in the construction business. This is due to a big risk and very complex construction business. Construction contract management infrastructure has not been fully supported by the Government mainly by the construction sector, education and research. In fact, we don't have the standardization of national construction contract conditions that are upholding the values of transparency and equality. This article is limited to deepen the standardization construction contract condition version of Fidic MDB-Harmonized edition 2006 only.

Key words: Construction, Fidic Conditions of Contract, Arbitratio.

Bisnis Konstruksi

Lingkup konstruksi adalah sangat luas dan kompleks karena banyak melibatkan para profesional, waktu proyek yang relatif cukup lama mencapai 1 sampai 2 tahun, membutuhkan puluhan kontrak pada satu proyek, dan begitu besarnya dana investasi yang ditanam.

Di Indonesia sengketa komersial yang relatif paling banyak sampai harus diselesaikan ketingkat Arbitrase adalah sengketa bisnis dalam sektor konstruksi-reali-properti. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti image buruk bisnis konstruksi, karakter Pemangku kepentingan, bisnis tanpa hambatan, hukum dan regulasi, organisasi, prasarana manajerial dan standarisasi.

Image Buruk

Tidak bisa dipungkiri bahwa sangat banyaknya pelanggaran tipikor didominasi sektor konstruksi. Begitu terjadi keruntuhan bangunan atau kegagalan konstruksi dan masyarakat langsung menghakimi bahwa pasti telah terjadi korupsi atau pencurian mutu. Sebetulnya banyak penyebab lainnya yang tidak di perkirakan seperti terjadinya: kesalahan pemilihan enjiniring disain, asumsi perencanaan struktural, kekurangan anggaran, kurangnya integrasi *Project Life Cycle*, kesalah-pilihan Penyedia Jasa konstruksi,

lemahnya koordinasi dan kompetensi pelaku penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Karakter Pelaku Pemangku Kepentingan

Dari pengalaman penulis, penyebab sengketa konstruksi di dominasi oleh karakter Manajer Proyek Pengguna Jasa dan para Konsultan yang arogan, serta karakter Manajer (Wakil) Kontraktor yang oportunistis. Seharusnya proyek menumbuhkan rasa saling hormat dan percaya berdasarkan pemahaman atas Kontrak terutama Kondisi Kontrak yang setara dan disepakati.

Sikap arogansi dari Pengguna Jasa dan para Konsultan lahir dari lemahnya kompetensi penyelenggaraan jasa konstruksi dan kekurangpahaman atas Kondisi Kontrak dan Enjiniring Biaya. Juga tidak dibangun nilai kesetaraan sehingga Kontraktor tidak merasa sebagai mitra kerja. Sebaliknya para Kontraktor karena ditekan menjadi oportunistis, yang kemudian memanfaatkan kesalahan-kesalahan Pejabat Pengguna Jasa dengan membiarkan terjadinya perbuatan dan atau kejadian yang merugikan dan menjadikannya suatu klaim.

Apalagi secara umum, karena pengaruh image buruk, timbul suasana saling tidak mempercayai. Ditambah lagi hambatan komunikasi yang pada akhirnya menimbulkan klaim konstruksi dan perubahan tanpa alasan dari pihak Pengguna Jasa dan para Konsultannya.

Bisnis Tanpa Hambatan

Menurut data LPJKN beberapa tahun terakhir, jumlah Penyedia Jasa Konstruksi sekitar 150 ribuan Kontraktor dan 20 ribuan Konsultan, karena begitu mudahnya berperan serta dibidang Jasa Konstruksi. Sementara pasar domestik yang diperebutkan sekitar Rp.700 Triliun. Situasi bisnis yang tanpa hambatan seperti ini mengakibatkan terjadinya persaingan yang sangat tajam dan kurang sehat, mendorong Badan Usaha menggunakan segala cara untuk bisa bertahan hidup.

Hukum dan Regulasi

Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi telah lahir sejak tahun 1999 dan telah diikuti oleh Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan

Peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi pada tahun 2000 serta telah diikuti dengan perubahan-perubahannya. Juga telah keluar Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah no. 80 tahun 2003, yang mengalami beberapa kali perubahan sampai keluarnya Peraturan Presiden tentang perubahan ke 7 tahun 2010 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia no 54 tahun 2010. Namun belum ada Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Non-Pemerintah.

Khusus proyek pemerintah yang didanai APBN/APBD sering timbul konflik disebabkan oleh dokumen Kondisi Kontrak yang bias, dan tidak mengakomodasi Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa sehingga menimbulkan klaim dari Penyedia Jasa Kontraktor Pelaksana atau Konsultan Perencana dan Pengawas. Ini sebetulnya bisa dieliminir bila ada Standar Kontrak Konstruksi Nasional yang setara.

Organisasi

UU Jasa konstruksi mengamanatkan bahwa pengembangan konstruksi di Indonesia dipercayakan kepada suatu lembaga yang dikenal dengan nama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). LPJK Nasional berkedudukan di ibukota yang mengkoordinir LPJK-LPJK tingkat Provinsi.

Kebebasan berorganisasi menimbulkan tumbuhnya organisasi yang similar. Sekarang LPJK beranggotakan 70-an Organisasi Badan Usaha dan Profesi. Sebaiknya ada batasan jumlah organisasi yang optimum setiap klasifikasi badan usaha dan klasifikasi profesional.

Prasarana Manajerial dan Standarisasi

Prasarana bisnis konstruksi yang diperlukan meliputi standarisasi, kompetensi, klasifikasi dan sertifikasi. Standarisasi seperti Standar Kondisi Kontrak Konstruksi yang mengatur pelaksanaan kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa belum ada. Juga Standar Pengukuran Pekerjaan (*Standard Method of Measurement-SMM*), padahal sifat kontrak

Harga Satuan Tetap (*Re-measurement*) sering diterapkan. Keberadaan SMM bisa mendorong transparansi biaya konstruksi. Ketiadaan standarisasi Struktur dan Rincian Biaya menimbulkan perbedaan pendapat dalam menghitung biaya pada saat terjadinya perubahan atas kontrak.

Standar Kompetensi profesional yang diperlukan belum banyak yang disepakati secara nasional terutama dibidang manajerial dan non-enjiniring, sementara dibidang teknikal sebagian besar telah tersedia. Siapa yang berwenang menerbitkan Sertifikasi dan Akreditasi untuk setiap klasifikasi juga belum ada kejelasan. Sebagai contoh: pada proyek besar seharusnya dipimpin oleh yang bersertifikasi Manajemen Proyek, tapi dalam prakteknya belum banyak diterapkan. Klasifikasi profesional bersertifikat yang ditugaskan belum ditetapkan dengan jelas seperti keharusan adanya Manajer Proyek, Scheduler, QS, Inspektur Mutu, Petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang bersertifikasi kompetensi. Disamping itu, kebutuhan industri konstruksi bidang kompetensi ini belum "*link and match*" dengan sistim pendidikan di perguruan-perguruan tinggi dan badan-badan penelitian seperti LIPI dan BPPT.

Peran Standar Kondisi Kontrak Konstruksi:

Sebagaimana diketahui lingkup proyek konstruksi tidak hanya pada masa pengkonstruksian saja tapi sejak munculnya idea, tahapan studi, diikuti perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, masa perbaikan cacat, masa pemeliharaan, dan masa operasi. Segala tahapan ini merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan. Tahapan ini berlangsung berkesinambungan dan dipengaruhi oleh kualitas proses fase sebelumnya. Khusus dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diperlukan Standar Kondisi Kontrak.

Memperhatikan uraian suasana bisnis konstruksi diatas bisa kita memahami betapa banyaknya faktor yang menjadi pemicu sengketa dalam bisnis konstruksi. Salah satu

cara mengurangi terjadinya sengketa dengan adanya standarisasi kondisi kontrak yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan kesetaraan.

Dalam kontrak konstruksi biasanya terdiri atas:

- Dokumen tender yang disiapkan oleh Pengguna Jasa terdiri atas draf surat perjanjian, Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ), Kondisi Kontrak, Spesifikasi dan Gambar
- Dokumen Penawaran yang disiapkan oleh Kontraktor, biasanya terdiri atas dokumen proposal teknikal (program kerja) dan komersial (administrasi dan harga).
- Dokumen perjanjian yang disiapkan bersama biasanya terdiri atas dokumen penjelasan pekerjaan, berita acara klarifikasi dan negosiasi, serta surat perjanjian.

Jadi Kondisi Kontrak hanya salah satu dokumen dari banyaknya dokumen kontrak yang menjadi satu kesatuan, namun merupakan dokumen penting.

Kondisi kontrak di terbitkan oleh berbagai negara seperti USA dan Singapore, diterbitkan berbagai organisasi antara lain World Bank, JCT (Joint Contract Tribunal), Kementerian PU, Pertamina dan FIDIC.

Standar Kondisi Kontrak Konstruksi Internasional FIDIC

FIDIC adalah singkatan Federation Internationale des Ingenieurs-Conceils, suatu organisasi internasional yang berpusat di Switserland yang telah menerbitkan beberapa Kondisi Kontrak Konstruksi sebagai berikut dibawah ini.

FIDIC Conditions of Contract *before 1996*:

- Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction (*4th Edition, 1987, 1992*)
- Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works (*3rd Edition, 1987*)
- The Client/Consultant Model Services Agreement (*1st Ed, 1990*)
- Testing Procedure (*2nd Ed, 1994*)
- Conditions of Subcontract for Works of Civil Engineering Construction (*1st Edition, 1994*)
- Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey (*1st Ed. 1995*)

The FIDIC Forms of Contract 1999:

- Conditions of Contract for Construction (*Red Book*)
- Conditions of Contract for Plant and Design-Build (*Yellow Book*)
- Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (*Silver Book*)
- Short Form of Contract (*Green Book*).

The New FIDIC Forms of Contract:

- Client/Consultant Model Services Agreement (*4th ed 2006*)
- Conditions of Contract for Design, Built and Operate Project (*1st Ed 2008*)
- Conditions of Contract for Construction (*Test Ed 2009*)
- Conditions of Contract for Construction MDB Harmonised (*Edition 2006*)

Kondisi Kontrak FIDIC MDB - Harmonized Edition 2006

Selanjutnya kita mendalami hanya salah satu dari standar yang dikeluarkan FIDIC yaitu *General Conditions of Contract Multilateral Development Bank (MDB) - Harmonized Edition 2006* yang mengatur tentang kontrak konstruksi antara Pengguna Jasa (Employer) dengan Kontraktor dimana rancangan desain disediakan oleh Pengguna Jasa. Versi MDB ini dipilih karena paling banyak dipakai di Indonesia, karena hampir semua pemberian pinjaman kepada Indonesia mensyaratkan pembangunan konstruksi dengan dana pinjaman atau hibah menggunakan standar FIDIC MDB-H 2006. Bank-bank pendana yang komit menggunakan Kondisi Kontrak ini antara lain World Bank dan Caribbean Development Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconciliation & Development, Inter-American Development Bank.

Organisasi

Struktur organisasi yang diatur oleh FIDIC MDB-H 2006 meliputi 3 organ utama yaitu Pengguna Jasa (Employer), Enginir dan Kontraktor. Pihak berkontrak adalah antara Pengguna Jasa dan Kontraktor, dimana Enginir berdiri netral ditengah tengah memimpin perjalanan pelaksanaan kontrak. Namun bila ada perubahan kontrak, Enginir harus meminta persetujuan Pengguna Jasa.

Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa (Employer)

Pengguna Jasa berkewajiban menyediakan lahan yang bebas untuk kegiatan pengkonstruksian, yang tidak jarang menjadi penyebab terbesar terjadinya klaim dan sengketa. Juga berkewajiban menyediakan izin dan lisensi yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku. Disamping itu memastikan stafnya kooperatif dengan Kontraktor dan mendorong berlangsungnya prosedur Kesehatan Keselamatan Kerja serta prosedur Lingkungan.

Membayar dalam waktu tertentu (56 hari) setelah penagihan dengan besaran sesuai yang ditetapkan dan disetujui Enginir.

Hak dan Kewajiban Enginir

Enginir harus memiliki staf yang kompeten. Berkewajiban merespon permintaan Kontraktor dengan anggapan telah mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa seperti variasi, perpanjangan waktu dan tambahan biaya. Berwenang mengeluarkan instruksi secara tertulis kepada Kontraktor untuk memodifikasi gambar.

Berwenang menetapkan keputusan dalam batas waktu tertentu (28 hari) atas klaim atau permohonan dari Kontraktor.

Hak dan Kewajiban Kontraktor

Kontraktor berkewajiban membuat disain (sebatas diatur dalam kontrak), menyelesaikan Pekerjaan sesuai kontrak dan perintah Enginir, serta memperbaiki cacat mutu.

Kontraktor diwajibkan antara lain:

- bertanggung jawab atas kecukupan, kesetabilan dan keselamatan seluruh pengoperasian dilapangan dan penerapan seluruh metoda pelaksanaan sesuai dengan detail rencana dan program kerja Kontraktor.
- menunjuk wakil Kontraktor yang berwenang atas nama Kontraktor berdasarkan kontrak dan telah memperoleh persetujuan Enginir.
- memasang rambu2 sesuai dengan titik-titik, garis dan ketinggian. Jadi kontraktor harus bertanggung jawab atas ketepatan posisi semua bagian pekerjaan.
- memenuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku.
- memiliki sistim jaminan mutu.

- bertanggung jawab atas peralatannya, penyediaan utilitas seperti listrik, air dan gas.
- mempersiapkan laporan progres bulanan dan disampaikan kepada Enginir.

Kontraktor berhak atas keadaan fisik alami dan buatan manusia yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atas perpanjangan waktu dan biaya.

Kontraktor tidak boleh menimbulkan gangguan atas kenyamanan umum.

Kontraktor tidak boleh mensubkontrakan seluruh pekerjaan. Subkontraktor yang akan digunakan harus dapat persetujuan oleh Enjinir dalam waktu 28 hari.

Staf dan Tenaga Kerja

Kontraktor dianjurkan mempekerjakan Staf dan Tenaga Kerja dengan kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dari sumber dalam negeri.

Kontraktor dapat membawa personal asing sebatas yang diizinkan peraturan yang berlaku.

Kontraktor harus membayar tarif upah, dengan memperhatikan ketentuan tentang Tenaga Kerja dan harus melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan undang-undang negara tersebut.

Kontraktor tidak boleh mengambil staf dari lingkungan Pengguna Jasa.

Tidak diperkenankan melakukan pekerjaan diluar jam kerja normal sebagaimana dinyatakan dalam kontrak kecuali mendapat izin dari Enginir atau pekerjaan yang tidak dapat dihindari atau demi keselamatan pekerjaan.

Kontraktor harus melakukan pencegahan untuk menghindari tindakan melawan hukum.

Kontraktor tidak boleh mengimpor, menjual, mempertukarkan atau membuang minuman keras atau narkoba juga senjata atau amunisi jenis apapun.

Kontraktor tidak diperkenankan mempekerjakan anak, yang bertujuan bersifat eksploitasi secara ekonomis atau membayakan kesehatan fisik, mental, spritual, moral atau perkembangan sosial anak.

Waktu Kontrak

Tanggal mulai pekerjaan adalah sejak diterimanya perintah untuk memulai Pekerjaan oleh Kontraktor dan kejadian berikut:

- Penandatanganan pada perjanjian kontrak
- Penyampaian pada Kontraktor bukti-bukti mengenai keuangan Pengguna Jasa termasuk kemampuan membayarnya.
- Serah Terima lapangan beserta perizinannya
- Diterimanya uang muka oleh Kontraktor

Kontraktor harus menyampaikan program kerja kepada Enjinir yang mencantumkan:

- Urutan-urutan pelaksanaan pekerjaan beserta durasinya
- Tahapan pekerjaan masing-masing Subkontraktor Ternominasi
- Urutan dan waktu pemeriksaan dan pengujian
- Penjelasan umum mengenai metoda konstruksi dan metoda kerja
- Jadwal sumber daya personil dan peralatan

Kontraktor berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian jika:

- Ada perubahan
- Cuaca yang sangat buruk
- Kekurangan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dalam ketersediaan personil atau barang akibat wabah atau kebijakan pemerintah
- Keterlambatan, kesulitan, atau hambatan yang disebabkan atau diakibatkan pengguna jasa, personil Pengguna Jasa atau Kontraktor lain yang dipekerjakan Pengguna Jasa
- Akibat tindakan penguasa.

Penghentian Pekerjaan

Dapat diperintahkan Enjinir kepada Kontraktor untuk menghentikan kemajuan suatu bagian pekerjaan atau seluruh pekerjaan. Enjinir harus memberitahukan alasan pemberhentian tersebut. Kontraktor harus melindungi, menyimpan, dan mengamankan bagian pekerjaan dari penurunan mutu, kehilangan atau kerusakan. Kontraktor berhak atas perpanjangan waktu dan tambahan biaya.

Tanggung Jawab Atas Cacat Mutu

Kontraktor bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang belum selesai dan

cacat mutu yang dinyatakan dalam berita acara serah terima. Biaya penyelesaian dan perbaikan dilaksanakan dengan risiko atas biaya Kontraktor.

Pengukuran dan Evaluasi

Pengukuran pekerjaan harus diukur dan dinilai untuk keperluan pembayaran sementara. Aplikasi harus merinci jumlah yang menurut pendapat Kontraktor merupakan haknya berdasarkan kontrak.

Metode pengukuran dilakukan terhadap volume bersih dari setiap item pekerjaan permanen dan harus sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga.

Variasi dan Penyesuaian

Variasi dapat diprakarsai oleh Enjinir atau melalui permintaan oleh Kontraktor untuk mengajukan usulan. Kontraktor harus melaksanakan tiap variasi yang diperintahkan Enjinir kecuali Kontraktor tidak mampu atau memicu perubahan mendasar dalam urutan atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Setelah menerima pemberitahuan/notis dari Kontraktor, Enjinir harus menetapkan: membatalkan, memastikan, atau merubah instruksi.

Setiap variasi dapat berupa:

- Perubahan terhadap kuantitas pekerjaan
- Perubahan terhadap kualitas dan karakteristik dari pekerjaan
- Perubahan terhadap ketinggian atau posisi dan atau ukuran bagian pekerjaan
- Penghapusan pekerjaan
- Perubahan urutan dan waktu pelaksanaan pekerjaan

Rekayasa Nilai (Value Engineering)

Kontraktor setiap saat dapat menyampaikan usulan kepada Enjinir untuk mempercepat penyelesaian, meningkatkan efisiensi atau memberikan manfaat bagi Pengguna Jasa. Jika usulan tersebut, yang telah disetujui Enjinir, Kontraktor dapat merencanakan dan melaksanakannya. Dan Kontraktor mendapatkan fee 50% dari nilai yang diperoleh dengan memperhentikan penurunan kualitas dan penurunan pemakaian.

Penyesuaian Akibat Perubahan Peraturan

Nilai kontrak harus disesuaikan dengan memperhitungkan penambahan ataupun pengurangan biaya akibat hukum yang berlaku.

Penyesuaian Akibat Perubahan Biaya

Pembayaran terhadap Kontraktor harus disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan upah, barang, dan komponen lain dalam pekerjaan.

Pembayaran

Kontraktor harus mengajukan aplikasi untuk berita acara pembayaran sementara berisikan pernyataan tagihan kepada Enjinir pada setiap akhir bulan sesuai format yang disetujui Enjinir. Pernyataan tagihan harus memasukan item-item berikut:

- Perkiraan nilai kontrak pekerjaan yang telah dikerjakan
- Jumlah akibat perubahan peraturan hukum dan peraturan berlaku
- Jumlah akibat perubahan biaya
- Jumlah memperhitungkan penerimaan dan pengembalian uang muka
- Jumlah ditambahkan dan dikurangi mesin dan bahan *in-situ*
- Jumlah penambahan dan pengurangan akibat klaim

Keterlambatan Pembayaran

Apabila Kontraktor tidak menerima pembayaran dalam waktu 56 hari setelah Enjinir menerima dokumen penagihan, Kontraktor berhak menerima biaya bunga yang digabungkan bulanan pada pembayaran yang tertunda. Biaya bunga ini dihitung menurut bunga tahunan 3% lebih tinggi daripada suku bunga bank sentral.

Pemutusan oleh Pengguna Jasa

Jika Kontraktor gagal dalam melaksanakan kewajiban dalam kontrak, Enjinir dapat menginstruksikan Kontraktor untuk memperbaiki dalam waktu yang ditetapkan. Pengguna Jasa berhak memutuskan kontrak, jika Kontraktor:

- Gagal memenuhi perintah memperbaiki kegagalan
- Mengabaikan pekerjaan atau dengan jelas

memperlihatkan niat untuk tidak melanjutkan pelaksanaan kewajibannya menurut kontrak

- Men-sub-kontrakan seluruh pekerjaan atau mengalihkan kontrak tanpa setau Enjinir
- Jatuh pailit atau kehilangan kemampuan untuk membayar
- Memberikan atau menawarkan untuk memberi (langsung atau tidak langsung) kepada siapa pun uang suap atau hadiah, komisi atau barang berharga lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan dalam kaitannya dengan kontrak

Korupsi atau Praktek Kecurangan

Jika Pengguna Jasa menetapkan Kontraktor terlibat dalam korupsi, kecurangan, kolusi atau praktek pemerasan dalam persaingan atau dalam pelaksanaan kontrak, Pengguna Jasa dapat menghentikan penugasan dan mengeluarkan Kontraktor dari lapangan.

Klaim, Sengketa dan Arbitrase

Jika Kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian dan atau pembayaran tambahan, Kontraktor harus menyampaikan notis kepada Enjinir. Kemudian Kontraktor selanjutnya dalam batas waktu dan jangka waktu 42 hari menyampaikan dokumen klaim secara detail kepada Enjinir. Enjinir dalam jangka waktu 42 hari harus menanggapi dengan persetujuan atau penolakan atas klaim Kontraktor tersebut, apabila tidak dilakukan

dianggap claim tersebut ditolak oleh Enjinir. Apabila Keputusan Enjinir (Engineer Decision) tidak diterima oleh salah satu pihak (Pengguna Jasa atau Kontraktor), pihak tersebut dapat meminta keputusan Dewan Sengketa. Jika keputusan Dewan Sengketa tidak memuaskan salah satu pihak, keinginannya bisa dilanjutkan ke tingkat Arbitrase setelah dilakukan musyawarah terlebih dahulu.

Penutup

Demikian struktur dan esensi Kondisi Kontrak yang digunakan oleh Multilateral Bank penyedia dana pinjaman atau hibah. Seharusnya Indonesia memiliki Standar Kondisi Kontrak sendiri yang telah diselaraskan dengan pranata hukum di Indonesia seperti keterlibatan BPKP dan kultural bangsa dan menjunjung tinggi nilai transparansi dan kesetaraan antara pihak berkontrak. Dengan adanya standar ini, diharapkan akan melahirkan pelaku bisnis konstruksi yang kompeten dalam manajemen kontrak konstruksi yang perlahan lahan mengikis sifat arogansi dan oportunistis yang dengan sendirinya mengeliminasi terjadinya sengketa dalam bisnis konstruksi.

Referensi:

- UU tentang Jasa Konstruksi
- FIDIC, General Conditions of Contract, MDB Harmonised Edition 2006.
- Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta PP terkait .

Past Events

Silaturahmi & Temu Anggota IArbi "Discussion on FIDIC"

Time : 18 January 2017
 Venue : Financial Club Jakarta
 Host : Indonesian Arbitrators Institute (IArbi)



News & Events

Upcoming Events

ICCA 2018 Sydney Super Early Bird Registration Now Open



A Super Early Bird registration rate is now available for ICCA 2018 in Sydney. Registration can be completed online via the [Congress website](#) and the Super Early Bird rate is available until midnight AEDT 31 March 2017. Super Early Bird registration rate is also available for the New Zealand follow-on event. Details can be found on the [AMINZ-ICCA Queenstown website](#) <http://icca2018sydney.com/registration.php>

Past Events

KCAB's 51st Anniversary International Arbitration Seminar

Time : Wednesday, 22 March 2017
Venue : COEX conference room 203, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Host : Korean Commercial Arbitration Board (KCAB)



This intensive half-day conference focuses on the latest updates in specific jurisdictions where Korean businessmen are actively involved with. It also pursues participants' understanding on the importance of procedural issues regarding international arbitration proceedings such as document production in civil law countries. This conference serves as a gateway to the world of civil law jurisdictions and is aimed to provide a more user-friendly environment to the Korean parties.


**NEW
RELEASE**

THE CONTEMPORARY LAW DICTIONARY SECOND EDITION MARTIN BASIANG

THE CONTEMPORARY LAW DICTIONARY - The First Edition of this Law Dictionary was published in 2009 by Red & White Publishing, launched by the Attorney General on 22 July 2009 on the commemoration of the State Attorney's Devotional Day and distributed and recommended as a referral to all public prosecutors throughout the archipelago.

The Supreme Court had also distributed this Law Dictionary to the Appellate Court and the District Court's Judges throughout the country.

The late Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid of Padjadjaran University, an expert of the Outer Space Law and a Deputy Attorney General as well as the first Chairman and one of the founders of BANI Arbitration Center, in his foreword for the second edition of this Law Dictionary emphasizes that this multi-lingual dictionary in Indonesian, Dutch, English and Latin can assist judges, arbitrators, lawyers, legal scientists and law students in their work to convey their thoughts and arguments effectively and clearly.



GRAMEDIA
penerbit buku utama

KOMPAS GRAMEDIA